

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan implementasi Perkawinan Antar-umat Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta), tidak pernah terjadi permohonan yang dikabulkan oleh Hakim, sebab hakim mempertimbangkan SEMA No. 2 Tahun 2023 yang mana melarang hakim untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama serta hakim mencegah akan adanya konflik keluarga yang notabenenya berawal dari perkawinan beda agama, supaya ketika ada konflik hukum, dapat diselesaikan secara hukum secara jelas dan tidak multitafsir. Hakim memandang perkawinan yang harmonis, ketika pasangan kawin memiliki 1 (satu) norma dasar agama yang sama. SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat Hakim, namun dikarenakan dalam SEMA tersebut terdapat kalimat “Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan” maka hal itu dimaknai sebagai bentuk tindakan paksaan yang bersifat imperative, sehingga para hakim di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dapat tunduk dan taat untuk mematuhi SEMA tersebut.

Pandangan ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 28B UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan hak ini seharusnya tidak dibatasi oleh perbedaan agama. Penolakan pencatatan perkawinan beda agama oleh hakim berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2023 dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak fundamental ini, karena menghalangi individu untuk menjalankan hak mereka dalam membentuk keluarga sesuai dengan kehendak mereka sendiri.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu para hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu memaknai SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan sebagai suatu pedoman Hakim yang bersifat fakultatif, artinya para hakim untuk memutus perkawinan beda agama, tidak semuanya ditolak untuk melakukan perkawinan beda agama, melainkan mempertimbangkan situasi dan kondisi dari pemohonnya. Seperti pemohon yang sedang hamil di luar nikah, yang ingin menikah secara beda agama, maka hakim seharusnya memandang hal demikian dapat diterima dan dikabulkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rozak A. Ubaedillah, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- M. Karayuda, 2006, *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta.
- M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, 2009.
- Muhammad Amin Suma, 2015, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, Penerbit Lentera, Tangerang.
- O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan antar-agama Dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pagar, 2006, *Perkawinan Berbeda Agama Wacana dan Pemikiran Hukum Islam Indonesia*, Citapustaka Media, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2002.
- Sri Wahyuni, 2018, *Nikah Beda Agama Kenapa Keluar Negeri?*, Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Rosdiana, *Pencarian Legalitas Perkawinan Beda Agama*, Disertasi, UIN Jakarta, 2022.
- Subekti, 1992, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Bandung.
- Sudhar Indopa, 2006, *Perkawinan Beda Agama, Solusi dan Pemecahannya*, FH UI Press, Jakarta.
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, CV. Gitama Jaya, Jakarta, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris*, Aneka Ilmu, Semarang.

B. Peraturan

Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit van 29 Desember 1896 No. 23, Staatsblad 1898 No. 158.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

C. Jurnal/Karya Ilmiah

Faqih Muhammadi, “Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Eksistensi Mahkamah Agung di Indonesia”, *Mimba Yustitia*, Vol. 4, No. 1 Juni 2020.

Herini Siti Aisyah, “Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation and Supervision in Indonesia”, *Journal of Drug and Alcohol*, No. 9, 2020.

Irwan Adi Cahyadi, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Artikel Ilmiah Hukum*, Universitas Brawijaya, 2014.

Kevin Angkouw, “Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan”, *Lex Administratum*, Vo. 2, No. 2, 2014.

Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, dan I Wayan Arhanaya, “Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021.

Mifta Adi Nugraha, “Dualisme Pandangan Hukum Perkawinan Beda Agama Antara Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan”, *Private Law Journal*, Edisi 1, Maret-Juni 2013.

Raihan AS, Elan J, dan Utang R, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 4, Desember 2023.

V.D. Prestya, “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7, No. 1, Januari 2020.

D. Internet

Anonim, <http://repository.uinsu.ac.id/4927/5/BAB%20III.pdf>, hlm. 10, diakses pada tanggal 22 Desember 2023.

Dwimaya Ruth Diknasya Hutasoit, “Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama: Solusi atau kemunduran Hukum”, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/surat-edaran-mahkamah-agung-tentang-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-solusi-atau-kemunduran-hukum/>, diakses pada tanggal 6 Februari 2024.

Kusnadi, “PKNI4317/Modul 1”, <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKNI4317-M1.pdf>, diakses pada tanggal 2 April 2024.

Naela Rosita, “Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (SEMA Nomor 2 Tahun 2023) Perspektif Maqasid Syariah dan Hak Asasi Manusia”, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/76168/1/NAELA%20ROSITA-FSH.pdf>, hlm. 31, diakses pada tanggal 3 April 2024.

Nokya Suripto Putri, “Tinjauan Kritis dan Evaluasi Surat Edaran SEMA No. 2 Tahun 2023”, <https://unair.ac.id/tinjauan-kritis-dan-evaluasi-surat-edaran-sema-no-2-tahun-2023/>, diakses pada tanggal 5 Februari 2023.

Statistikian, “Pengertian Random Sampling”, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>, diakses pada tanggal 5 Desember 2023.